

28 Juni 2018

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Hafidz

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Perumahan Taty Asri, Jl. Taty Wuni IV, Blok F5, No. 2

Rt.007, Rw.012, Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor

sebagai ----- Pemohon I.

2. Nama : Abdul Hakim

Umur : 24 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Kp. Cilayang, Rt.001, Rw.02, Kel. Cilayang

Kec. Curug Bitung, Kab. Lebak

sebagai ----- Pemohon II.

untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.



Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, Bukti P-1] terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Pasal 1 angka 35 UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian materiil muatan materi Pasal 1 angka 35 UU Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara*".
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon hendak menguji Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, yang menyatakan: "*Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*".
 4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.1 dan II.2 tersebut diatas, maka para Pemohon diwajibkan untuk menguraikan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, sebagai berikut :
 - a. Para Pemohon diberikan hak konstitusional oleh UUD 1945.

Pemohon I adalah perseorangan warganegara Indonesia [Bukti P-3], yang pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 ikut menjadi bagian dari Tim Kampanye Partai Bintang Reformasi (PBR), dengan menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan Buruh Reformasi sebagai *underbouw* dari Partai Politik PBR. Selain itu, Pemohon merupakan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat, dengan perolehan sebanyak 182.921 suara [Bukti P-4].

Sedangkan, Pemohon II adalah perseorangan warganegara Indonesia [Bukti P-5], yang mempunyai hak dipilih dan memilih, serta telah terdaftar sebagai Pemilih [Bukti P-6] dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum, di TPS No. 2, Kel. Cilayang, Kec. Curug Bitung, Kab. Lebak, Propinsi Banten.

Sebagai Pihak yang mempunyai kecenderungan memilih Partai Politik yang senafas dengan visi dan misi para Pemohon, keberadaan partai politik baru telah merebut rasa interest dan simpatik para Pemohon untuk membantu partai tersebut dalam perjuangan kolektifnya, membangun jiwa dan raga Negara Republik Indonesia melalui mekanisme konstitusional, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2019.

Oleh karenanya, keinginan para Pemohon untuk turut serta menjadi bagian dari tim kampanye partai politik, merupakan hak dasar bagi para Pemohon dalam memperjuangkan hak politiknya secara kolektif di partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

b. Hak konstitusional para Pemohon bersifat potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu

Para Pemohon sebagai pihak yang akan ikutserta dalam kampanye partai politik pilihan para Pemohon tertentu pada rangkaian kegiatan Pemilu 2019 nanti, merasa terancam secara langsung atau tidak langsung dirugikan hak konstitusional yang dimiliki para Pemohon berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Kerugian tersebut, berupa terancamnya para Pemohon oleh ketentuan pidana akibat kampanye Pemilu diluar jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu, sebagai akibat dari keberadaan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, yang mengatur definisi kampanye Pemilu sepanjang kata "*citra diri*" yang para Pemohon anggap tidak berkepastian hukum tentang apa yang dimaksud dari citra diri Peserta Pemilu.

- c. Kerugian konstitusional para Pemohon mempunyai *causal verband* dengan norma pengujian Pasal 1 angka 35 UU Pemilu

Dengan terancamnya para Pemohon atas ketentuan pidana Pemilu, akibat tidak adanya kepastian hukum definisi kampanye Pemilu sepanjang kata "*citra diri*" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, setidaknya akan menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak politiknya secara kolektif, dengan meminta masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan keberpihakan setiap orang perorang dalam menentukan siapa yang akan menjadi pilihan dan dasar alasan memilih yang ia akan pilih dalam kontestasi Pemilihan Umum.

- d. Apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi

Dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka para Pemohon dapat ikutserta mengakomodir aspirasi rakyat, berupa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan gambaran dirinya dalam menentukan siapa yang akan menjadi pilihan dan dasar alasan memilih yang ia akan pilih dalam Pemilihan Umum, yang sesungguhnya merupakan hak konstitusional para Pemohon berupa hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak politiknya secara kolektif melalui partai politik dalam keikutsertaan para Pemohon pada proses kampanye partai politik pilihan para Pemohon.

Sehingga, para Pemohon bersama-sama partai politik pilihan para Pemohon dapat menyusun visi, misi dan program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, yang diantaranya memperjuangkan hak politik secara kolektif dalam menentukan sikap dukungan serta usungan kader-kader partai politik pilihan para Pemohon yang akan dan/atau sedang dicalonkan menjadi anggota legislatif pada tingkat daerah maupun nasional, hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, para Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian muatan materi Pasal 1 angka 35 UU Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Presiden mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, *vide* Bukti P-1].
2. Bahwa Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, yang menyatakan:
"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu".
3. Bahwa menurut para Pemohon, dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, terdiri dari 3 (tiga) rangkaian kalimat mengenai definisi Kampanye Pemilu, yaitu :
 - a) kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu;
 - b) untuk meyakinkan Pemilih; *dan*
 - c) dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu merupakan rangkain kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok dari Peserta Pemilu yang terdiri dari Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Propinsi/Kabupaten/Kota, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan untuk meyakinkan Pemilih, Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, adalah dengan melakukan suatu atau serangkaian tindakan untuk menjelaskan sesuatu hal menjadi lebih spesifik. Sehingga pengertian *meyakinkan*, lebih tepat bersifat kata kerja (*verba*) yang mengandung kata sifat (*adjektifa*).

Kemudian terkait dengan frasa menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, maka menurut para Pemohon, perlu kiranya memberikan penjelasan mengenai teks dan konteks terhadap kata menawarkan, visi, misi, program dan/atau citra diri. Menawarkan berasal dari kata dasar tawar, yang memiliki arti dalam kata kerja (*verba*) yaitu tindakan menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan suatu maksud tertentu. Sedangkan visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan apa yang tampak dalam khayal, penglihatan atau pengamatan, atau dapat dikatakan juga sebagai kemampuan melihat gambaran/wawasan masa depan yang diinginkan berdasar penglihatan/ pengamatan/perbandingan kondisi yang ada/keadaan sekarang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988).

Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi, yang memuat apa yang disediakan oleh organisasi kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa (Wibisono : 2006, hal. 46). Lalu, program diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan, demi tercapainya kegiatan pelaksanaan. Karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai (Jones : 1994).

Berbeda pengertian antara menawarkan, visi, misi dan program yang lebih bertitik tolak pada peran aktif suatu lembaga organisasi, yang merupakan serangkaian kegiatan menunjukkan sesuatu kepada seseorang atas suatu pandangan, tujuan dan cara mencapai tujuan tertentu, dengan citra diri. Sebagai sesuatu yang merupakan penafsiran seseorang secara subjektif pada dirinya sendiri (Kussein : 1997), maka citra diri adalah gambaran setiap individu mengenai penampilan fisik dan perasaan yang menyertainya, yang dipengaruhi pengalaman masa lalu beserta kesuksesan dan kegagalannya terhadap pemikiran idealisme sempurna menurut dirinya sendiri.

4. Bahwa, kata "*citra diri*", selain pada Pasal 1 angka 35, tidak lagi dimuat dalam pasal, ayat, atau bagian selanjutnya dalam UU Pemilu beserta penjelasan-penjelasanannya. Akan tetapi, karena kata "*citra diri*" pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu dinyatakan sebagai bagian dari kegiatan Kampanye Pemilu, yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka menurut para Pemohon, pasal *a quo* dapat digunakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai dasar dan alas hukum, untuk menyatakan perbuatan atau tindakan yang meminta masukan dan/atau tanggapan dari setiap individu untuk menentukan siapa yang akan menjadi pilihan dan dasar alasan memilih dalam kontestasi Pemilu 2019, sebagai "*citra diri*" yang merupakan bagian dari Kampanye Pemilu.

Menurut para Pemohon, hal yang bukanlah merupakan bersifat menawarkan, apabila para Pemohon dan/atau bersama-sama dengan Partai Politik pilihan para Pemohon, meminta masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan gambaran dirinya dalam menentukan siapa yang akan menjadi pilihan dan dasar alasan memilih yang ia akan pilih dalam Pemilu 2019, guna sesempurna mungkin bagi para Pemohon bersama-sama Partai Politik pilihan para Pemohon dalam memperjuangkan hak politiknya secara kolektif sesuai dengan kehendak rakyat, dalam menentukan sikap atas kader-kader Partai Politik pilihan para Pemohon yang akan dan/atau sedang dicalonkan menjadi anggota legislatif pada tingkat daerah maupun nasional, hingga menentukan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahkan apabila kata "*citra diri*" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tetap dianggap konstitusional, maka bukan hanya para Pemohon yang akan dianggap melakukan Kampanye Pemilu, tetapi juga lembaga-lembaga survei, yang diantaranya meminta masukan dari masyarakat luas, atas pendapat orang perseorangan warga negara Indonesia terhadap kriteria-kriteria Peserta Pemilu, terlebih kepada Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, terancam diduga melakukan tindak pidana Pemilu.

5. Bahwa kata "*citra diri*" pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang dinyatakan : "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Karena menurut para Pemohon, dengan memasukkan kata "*citra diri*" kedalam bagian Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, yang memiliki makna meminta masukan dari masyarakat luas, atas pendapat setiap orang perseorangan warga negara Indonesia terhadap kriteria-kriteria Peserta Pemilu, sebagai bagian dari Kampanye Pemilu yang berujung pada ancaman pidana, telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Sebab, *citra diri* dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tidak dapat dipisahkan dengan kata kerja "menawarkan", yang bermakna menunjukkan sesuatu kepada seseorang. Ketentuan *a quo* juga memberikan batasan bagi para Pemohon melalui kendaraan politik para Pemohon, untuk mengakomodir aspirasi rakyat, yang seharusnya dijamin dan dilindungi dalam rangka penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik. Oleh karenanya, kata "*citra diri*" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai bukan untuk dimaksudkan meminta masukan dari masyarakat luas, atas pendapat setiap orang perseorangan warga negara Indonesia terhadap kriteria-kriteria Peserta Pemilu.
6. Bahwa Mahkamah telah pernah memutus permohonan pengujian atas bagian kata dalam pasal Istilah, yaitu Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, yang amarnya diputus kabul. Oleh karena yang diuji dalam permohonan *a quo* adalah bagian dalam pasal Pengertian Istilah, sepanjang kata "*citra diri*" dalam Bab Istilah pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, maka para Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang mengadili serta memutus perkara *a quo*.
7. Bahwa mempertimbangkan dalil para Pemohon, mohon Majelis Hakim Konstitusi menyatakan kata "*citra diri*" pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai bukan untuk dimaksudkan meminta masukan dari masyarakat luas, atas pendapat setiap orang perseorangan warga negara Indonesia terhadap kriteria-kriteria Peserta Pemilu.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata "*citra diri*" dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai bukan untuk dimaksudkan meminta masukan dari masyarakat luas, atas pendapat setiap orang perseorangan warga negara Indonesia terhadap kriteria-kriteria Peserta Pemilu.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini para Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat para Pemohon,


Muhammad Hafidz Abdul Hakim